BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir – akhir ini kejahatan seksual terhadap anak begitu merajalela. Mulai dari pemerkosaaan, sodomi bahkan tidak jarang kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan. Dengan makin maraknya kasus yang ada, pemerintah ahkirnya memutar otak untuk menjerat tindak kejahatan seksual terhadap anak dengan mengupayakan amandemen undang – undang perlindungan anak untuk diberikan hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks terhadap anak – anak.[1]

Praktik pedofilia termasuk *eksibisionisme*[2] terhadap anak, manipulasi terhadap anak. Dengan kata lain, pedofilia adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sasaran hubungan intim adalah anak – anak, dimana kategori anak – anak disini adalah berusia 15 tahun dengan ketentuan sesuai dengan aturan Indonesia.

---

[1] Koes Irianto, *Memahami Sosiologi,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 101.

[2] Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecendrungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis sebagaimna dikutip di jurnal hukum Made Sisca Anggreni,I Ketut Rai Setiabudhi,Sagugung Putri M.E Purwani, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia" ,*Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana,* (2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah kasus pelecehan seksual anak oleh pelaku pedofilia di Indonesia meningkat setiap tahun. Misalnya, pada tahun 2011 ada sekitar 2.176 yang dilaporkan ke komisi perlindungan anak, 329 adalah kasus pelecehan seksual seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan perdagangan anak dibawah umur. Pada tahun 2014 ada sekitar 5.066 yang dilaporkan kepada komisi perlindungan anak, dan jumlah itu meningkat sekitar 2.5 kali lipat setiap empat tahun.[3]

Sementara itu sebuah survai yang di lakukan oleh kementerian sosial dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2013 dengan dukungan dari biro statistik badan perencanaan pembangungan (BAPENNAS) dan UNICEF tentang pelecehan seksual terhadap anak menyebutkan :[4]

1. 6,36 % laki – laki dan 6,28 % wanita antara umur 18 sampai 24 tahun mengalami setidaknya satu bpelecehan seksual sebelum umur 18 tahun.
2. 8,3 % laki – laki dan 4,2 % perempuan antara umur 13 sampai 17 tahun pernah mengalami pelecehan seksual 12 bulan terakhir.
3. 40,57 % laki – laki dan 7,63% perempuan antara umur 18 sampai 24 tahun pernah mengalami kekerasan fisik sebelum berusia 17 tahun.
4. 78,7 % laki – laki dan 80,1 % perempuan tidak menyadari bahwa ada lembaga perlindungan anak.

---

[3] ECPAT Indonesia, *Global Study On Sexual Exploitation Of Children In Travel and Tourism,* (Bangkok : ECPAT Indonesia Jointly With Defence For Children ECPAT Netherlands, 2016), 14.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hai ini presiden Joko Widodo membuat Perpu No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana didalam Perpu tersebut mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya adalah penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia (pedofilia). Akan tetapi, gagasan terhadap hukuman kebiri sampai saat ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Berbagai kalangan menganggap hukuman kebiri merupakan hukuman yang sangat tidak perikemanusiaan, karena membuat pelaku bisa menjadi dendam terhadap Negara.

Sementara itu Khofifah Indar parawansa berpendapat "hukuman tambahan berupa kebiri itu merupakan kebiri kimawi yang tidak permanen. Kebiri kimiawi tidak memotong alat kelamin namun mematikan sementara saraf *libido* dan bisa dilakukan secara medis. Jadi tidak sampai menghentikan kemungkinan berketurunan karena kebiri kimiawi ada masanya. Berapa tahun, nanti hakim yang memutuskan."[5] Selain dari masyarakat luas yang menuai pro dan kotra, diataranya adalah pendapat yang Kontra berasal dari Andina Septia (32), ibu dari seorang anak perempuan. "Selain biayanya mahal, hukuman kebiri kimia tidak serta merta menghentikan risiko pelakunya akan berbuat jahat pada korban atau korban lain. Jangan-jangan dia malah sakit hati dan muncul rasa ingin balas dendam

[5] Ishomuddin, "Menteri Khofifah : Hukuman Kebiri Tak Memotong Kelamin", https://m.tempo.co/read/news/2016/05/15/063771139/menteri-khofifah-hukuman-kebiri-tak-memotong-kelamin, diakses pada 23 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada korban."[6] Selain itu menurut masruchah, anggota komnas perempuan "Kalau soal sanksi atau pidana dikebiri, ya pasti kita enggak setuju, karena sebagian dari pelanggaran HAM."[7]

Sedangkan pendapat pro atas usulan PERPU tersebut berasal dari Arist Merdeka Sirait, ketua komisi nasional perlindungan anak mengatakan ""Sangat yakin karena ada literaturnya," katanya. Hukuman tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator, ditambah dengan diterapkan sanksi sosial yakni menyebarluaskan serta menempel foto-foto pelaku di tempat-tempat umum. "Ini kami harapkan memberikan efek jera. Dikebiri ini bukan diputus hasrat seksual tetapi dikontrol sehingga tidak melakukan tindakan seksual,"[8] dan Elizabeth Santosa Komisi Nasional Perlindungan Anak, berpendapat "Mari kita percayakan implementasi kebijakan ini pada pemerintah. Setelah berjalan satu hingga dua tahun, bisa kita evaluasi bersama, apakah peraturan itu efektif dan bisa mengerem terjadinya kejahatan kekerasan seksual."[9]

Sementara itu, didalam islam pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram, bahkan

---

[6] Rahma Wulandari, "Pro Dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak", http://www.femina.co.id/trending-topic/pro-dan-kontra-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak, diakses pada 23 Oktober 2016.

[7] Rapler.Com, "Pro Kontra Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia", http://www.rappler.com/indonesia/110227-pro-kontra-hukuman-kebiri, diakses pada 23 Oktober 2016.

[8] Ibid.

[9] Rahma Wulandari, "Pro Dan Kontra Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak"……..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekatinya saja merupakan perbuatan terlarang.[10] Dalam hukum islam perbuatan perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang dianggap terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah, selama persetubuhan itu diluar kerangka pernikahan, hal ini disebut dengan zina, dan disebut dengan perbuatan melawan hukum.[11]

Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 *"anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".* Hukum islam telah menetapkan yang termasuk anak seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh apabila mereka mencapai umur 15 (lima belas) tahun.[12]

Dalam hukum islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat di kenakan petanggung jawaban pidana, kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia mereka membatasi usia anak yang dapat di kenai petanggungjawaban pidana atas jarimah yang di perbuatnya yaitu setelah anak mencapai usia 15 tahun. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah,

---

[10] Analta Inala, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 7.

[11] Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam;Fiqih Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 72.

[12] A. Hanafi,*Asas – Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi kedewasaan anak pada usia 18 tahun dan menurut suatu riwayat 19 tahun.[13]

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual sering di rasakan sebagai perilaku penyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak di inginkannya dengan cara kekerasan.[14] Dalam hukum islam perilaku kekerasan seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasan dalam Al Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang kekerasan seksual ini masih menjadi ijihat para ulama. Hukuman tersebut berbentuk Takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain – lain. Hukuman Takzir yang dikenakan kepada pelaku harus sesui dengan bentuk kekerasan seksual, hukuman tersebut disansikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Di dalam Al – Qur'an hanya menejelaskan tentang zina bukan tentang kekerasan seksual, sebagaimana terdapat dalam surat Al – Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"[15]

---

[13] Ibid., 370.

[14] Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas,* (Yogyakarta: Pt Tiara Yogya 1998), 4.

[15] Qs Al – Isra' (32) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat An – Nur Ayat 2 juga di sebutkan:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي
دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"[16]

Bukan hanya melarang mendekati zina, tapi islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak merekap, saudara mereka, orang tua mereka sesuai dengan firman Allah surat An Nur ayat (30 – 31).

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ
خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ
فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ
وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ
أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ

[16] Qs. An – Nur (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا
يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Dan apabila orang yang sudah kawin maka akan dihukum rajam. Kebiri didalam islam dikenal dengan *al ikhsa', castration* adalah pemotongan dua buah zakar *(testis),* yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis *(zakar).* Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun ada kalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis saja. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan menjadikan mandul.[17]

Melihat dari acuan metode tersebut dan mengingat metode kibiri yang digunakan dalam hukuman pelecahan sesksual terhadap anak ada

[17] Analta Inala, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan …., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pebedaan yang cukup segnifikan. Karena hukuman kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimia dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Lalu bagaimana pandangan islam mengenai hukuman kebiri kimia terhadap hukuman pelecehan seksual terhadap anak. Maksud dan pokok hukuman dalam islam adalah untuk menjadikan maslahat bagi orang banyak, baik itu bagi pelaku, masyarakat, dan bagi eksekutor bagi yang melaksanakan hukuman.

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh di bawah umur memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi penerus bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian khusu pada kasus kepada anak terutama pada tindakan kekerasan seksual.

Indonesia merupakan Negara mayoritass muslim tersebesar di dunia. Perlu kiranya pandangan hukum islam menjadi pertimbangan didalam undang – undang dan juga di selaraskan dengan hukuman positif. Sehingga dapat di atur dengan jelas hukuman mana yang terbaik bagi pelaku pedofilia. Dan juga mengatur secara jelas siapa yang menjadi eksekusi dalam hukuman tersebut, karena di dalam perpu ini masih banyak pertentangan dari beberapa kalangan yang terlibat didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat di identifikasi masalah seperti berikut

1. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku pedofilia
2. Pro dan kontra hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia
3. Pandangan hukum pidana islam mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia
4. Analisis hukuman pidana islam mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Pandangan hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia
2. Analisis hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman kebiri kimia terhadap tindak pidana pedofilia ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit kemiripan dalam penelitian yang dilkukan penulis, diantaranya yaitu penelitian

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*", menjelaskan bagaimana perlindungan hukum. dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku di tinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.[18]

Ngabdul Munngim, dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia",* dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penulis lebih mengutamakan sanksi kebiri kimia apabila dijadikan sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam sanksi pedofilia.[19]

Ahmad Sandi, dalam skripsinya yang berjudul *"Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia",* dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penulis membahan

[18] Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

[19] Ngabdul Mungim, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman kebiri, tata cara pelaksanaan hukuman kebiri serta bagaimana pandangan hukum pidana islam mengenai hukuman kebiri.[20]

F. Tujuan Hasil Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia
2. Untuk menjelasakan analisis hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sementara itu kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
   a. penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum pidana islam terkait dengan ttinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.
   b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana islam atau hukum positif mengenai analisis hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.

[20] Ahmad Sandi "Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syareif Hidayatulllah, Jakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat secara praktis

   a. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan anggota legislatif dan eksekutif, dalam membuat hukuman bagi pelaku pedofilia (pedofilia) yang baik dan menjadi kemaslahatan orang banyak.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

H. Definisi Operasional

Untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini, penyusun akan menejelaskan beberapa definisi umum yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Kebiri kimia

   kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia anti – androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.[21]

2. Kekerasan seksual anak

   Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang di lakukan oleh orang dewasa kepada anak – anak yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.[22]

---

[21] Supriyadi Widodo Eddyono,*Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia,*(Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, Mappi Fh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016), 4.

[22] Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan…..*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pedofilia

Pedofilia adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual dengan anak pre pubertas.[23]

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, dimana penulis menguraikan secara sistematis tujuan yuridis hukuman kebiri dalam perspektif sumber hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum, maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami perbincangan seputar penyimpangan seksual khususnya yang membahas tentang tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dan hukuman kebiri sebagai sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

---

[23] Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* (September, 2007), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan langkah-langkah data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan yang diambil dari hukum positif Indonesia yang diambil dari KUHP, UU No. 23 Tahun 2003 dan Perpu No. 1 Tahun 2016.

b. Sumber Sekunder

Adapun bahan sekunder adalah bahan yang diambil dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan kejahatan seksual, kebiri dan perlindungan anak.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah penyusun kualitatif. Setelah data – data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus.

Dalam hal ini setelah penyusun mendapakan data – data dan gambaran yang cukup jelas mengenai tinjauan hukum pidana islama terhadap hukuman kebiri kimia, kemudian menganalisanya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah hukuman kebiri kimia tersebut sesuai dengan hukum normatif dan/atau yuridis, atau menyimpang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darinya. Adapun hukum normatif yang digunakan untuk menganalisa adalah konsep hukum islam.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :[24]

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebuh terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahsannya dibagi sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

[24] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: Kajian Teori yang memuat pengertian hukuman kebiri secara konvensional, pengertian pemidanaan dalam hukum positif , jenis – jenis pidana atau hukuman, tujuan pemidanaan, pemidanan atau hukuman dalam hukum pidana islam, macam – macam pemidanaan dalam hukum pidana islam, tujuan pemidanaan atau hukuman dalam pidana islam, serta bagaimana hukuman kebiri kimia dalam prespektif fiqih jinayah.

BAB III: Pembahasan yang berisi tentang penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, pembahasan pada bab ini di mulai dengan pengertian hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia, serta tindak pidana kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.

BAB IV: Analisis dari hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, dalam bab ini juga membahas pandangan hukum pidana islam tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, serta hukuman kebiri kimia dalam prespektif hukum pidana islam.

BAB V: Penutup, yakni kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id